

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1973

TAHUN : 1973



NOMOR : 11

SERI : D

KOTAMADYA BANDUNG

No. 1/P.D./73

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG**

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

**PERATURAN DAERAH UNTUK MENGUBAH YANG PERTAMA KALINYA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG TENTANG POKOK-POKOK RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA KOTAMADYA BANDUNG**

Pasal 1

”Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang pokok-pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kotamadya Bandung” yang ditetapkan pada tanggal 15 September 1971, disahkan dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 13 April 1972 No. 205/DX/Huk/SK/72, diundangkan dalam berita Propinsi Jawa Barat tanggalNo.Lampiran No.
diubah sebagai berikut :

- A. Perkataan ”Camat” dalam pasal-pasal 8 (9), pasal 10 (6), pasal 11 (7), pasal 12 (2), pasal 16 (11), pasal 19 (7), pasal 22 (3), pasal 22 (4), diubah dan dibaca perkataan ”Kepala Lingkungan”
- B. 1. Pasal 21 (1) dibaca sebagai berikut :
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Rukun Tetangga dilakukan oleh Pengurus Rukun Warga dan dalam hal yang dianggap perlu dilakukan bersama-sama Kepala Lingkungan dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
2. Pasal 21 (2) dibaca sebagai berikut :
Pembinaan dan Pengawasan Rukun Warga dilakukan oleh Kepala Lingkungan dan/atau pejabat yang ditunjuk olehnya dalam hal-hal yang dianggap perlu dilakukan bersama-sama Camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH UNTUK MENGUBAH YANG PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG TENTANG POKOK-POKOK RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA KOTAMADYA BANDUNG".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkannya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Januari 1973

A.N. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
Bandung,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

Ketua,

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tertanggal 1 Januari 1974 No. 311/A.V/18/Perund /SK/1974.

A.N. Gubernur Propinsi Jawa Barat
Sekretaris Daerah,
u.b.

Kepala Biro Hukum,

ttd

(MOMON GANDASASMITA SH)

diundangkan dalam Lampiran Propinsi Jawa Barat tertanggal 23 Desember 1974 LD. Prop. 4 Tahun 1974

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDDIN, S.H.)